

**PERATURAN PERKUMPULAN
IKATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
NOMOR : 03/Perkum/IPPAT/2022**

TENTANG

TATA KELOLA KEUANGAN PERKUMPULAN

PENGURUS PUSAT IKATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Menimbang :

1. Ketentuan Pasal 25 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar (AD) Perkumpulan;
2. Ketentuan Pasal 27 Anggaran Rumah Tangga (ART) Perkumpulan;

Mengingat :

1. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Perkumpulan;
2. Keputusan Kongres Luar Biasa (KLB) Nomor : 01/SK/Presidium/KLBIPPAT/III/2021, tertanggal 20 Maret 2021;
3. Keputusan Kongres Luar Biasa (KLB) Nomor : 03/SK/Presidium/KLB IPPAT/III/2021, tertanggal 20 Maret 2021.

Memperhatikan:

1. Peraturan Perkumpulan Nomor : 01/Perkum/IPPAT/2021, tertanggal 14 Agustus 2021 tentang Karta Tanda Anggota (KTA) Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT);
2. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0001256.AH.01.08.Tahun 2021, tertanggal 10 September 2021, tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan: **PERATURAN PERKUMPULAN TENTANG TATA KELOLA
KEUANGAN PERKUMPULAN**

Pasal 1
Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Perkumpulan yang dimaksud dengan :

1. Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah perkumpulan yang berbadan hukum, didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat, Propinsi Khusus Ibukota Jakarta, sebagai satu-satunya wadah perkumpulan bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah diseluruh Indonesia;

2. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggung jawaban pengelolaan keuangan perkumpulan di tingkat pusat, wilayah dan daerah selama satu periode;
3. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan perkumpulan yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu;
4. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan keluar selama satu periode, serta posisi kas pada tanggal pelaporan;
5. Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai;
6. Bendahara Umum Perkumpulan adalah seseorang yang ditunjuk oleh Ketua Umum Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk mengelola dan melaksanakan segala kegiatan keuangan perkumpulan;
7. Bendahara Pengurus Wilayah adalah seseorang yang ditunjuk oleh Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk mengelola dan melaksanakan segala kegiatan keuangan di wilayahnya;
8. Bendahara Pengurus Daerah adalah seseorang yang ditunjuk oleh Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk mengelola dan melaksanakan segala kegiatan keuangan di daerahnya;
9. Rencana Anggaran Biaya disingkat RAB adalah rencana anggaran biaya yang dibuat oleh penanggung jawab suatu kegiatan perkumpulan yang telah diperiksa oleh Bendahara Umum untuk tingkat pusat, oleh Bendahara Pengwil ditingkat pengwil, oleh Bendahara Pengda ditingkat pengda dan telah mendapat persetujuan oleh Ketua Umum ditingkat pusat, oleh Ketua Pengwil ditingkat pengwil dan Ketua Pengda ditingkat pengda;
10. Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Kegiatan disingkat LPJK adalah pertanggung jawaban oleh penanggung jawab kegiatan atas RAB suatu kegiatan dengan membuat laporan keuangan setelah kegiatan selesai dan melampirkan semua bukti-bukti pengeluaran keuangan secara lengkap;
11. Kegiatan adalah program kerja pengurus pusat atau pengurus wilayah atau pengurus daerah yang telah mendapatkan persetujuan Ketua Umum untuk program kerja Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Ketua Pengurus Wilayah untuk program kerja pengurus wilayah atau Ketua Pengda untuk program kerja pengurus daerah;
12. Sistem Akuntansi Perkumpulan adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan perkumpulan.

KEUANGAN PERKUMPULAN

Pasal 2

1. Keuangan Perkumpulan sebagaimana yang ada terdiri dari :

- a. Uang Pangkal;
 - b. Uang Iuran;
 - c. Uang Sumbangan;
 - d. Penghasilan lainnya yang diperoleh secara sah dan tidak bertentangan dengan tujuan perkumpulan;
2. Setiap keuangan tersebut harus dikelola secara transparan, dan secara periodik harus dilaporkan oleh Bendahara Umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan oleh Ketua Umum pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan baik melalui Rapat Pleno Perkumpulan maupun Rapat Kerja Nasional (Rakernas);
 3. Laporan tersebut pada ayat 2 diatas oleh Bendahara ditingkat wilayah dan daerah perkumpulan harus juga menerapkan laporan keuangan yang transparan dan bendahara wajib membuat laporan berkala setiap enam bulan kalender dan setelah mendapat persetujuan Ketua Pengwil untuk pengwil dan Ketua Pengda untuk pengda untuk diumumkan dalam rapat pengurus;
 4. Laporan keuangan secara menyeluruh oleh Bendahara Umum harus telah disiapkan pada laporan pertanggung jawaban pada rangkaian kegiatan Kongres Perkumpulan, Konferwil ditingkat Wilayah oleh Bendahara Wilayah dan Konferda ditingkat Daerah oleh Bendahara Daerah perkumpulan.

Pasal 3

Rancangan Anggaran Biaya

1. Setiap kegiatan wajib dibuat terlebih dahulu Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan oleh Ketua Panitia atau penanggung jawab kegiatan;
2. Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut wajib diajukan ke Bendahara Umum/Bendahara Pengwil/Bendahara Pengda untuk dilakukan verifikasi dan setelah dilakukan verifikasi diajukan kepada Ketua Umum dalam hal kegiatan pengurus pusat atau Ketua Pengwil dalam hal kegiatan pengwil atau Ketua Pengda dalam hal kegiatan pengda, untuk disetujui;
3. RAB yang sudah diverifikasi dan disetujui wajib ditanda tangani oleh Penanggung Jawab Keuangan terkait, Bendahara Umum dan Ketua Umum dalam hal kegiatan pengurus pusat, Bendahara dan Ketua Pengwil atau Ketua Pengda dalam hal kegiatan pengwil atau kegiatan pengda;
4. Apabila RAB tersebut telah ditanda tangani secara lengkap, Bendahara Umum dengan persetujuan Ketua Umum untuk kegiatan pengurus pusat atau bendahara dengan persetujuan Ketua Pengwil untuk kegiatan pengwil atau bendahara dengan persetujuan Ketua Pengda untuk kegiatan pengda, menyerahkan dana sejumlah dalam RAB tersebut kepada rekening penanggung jawab keuangan kegiatan terkait;
5. Ketua Panitia dalam hal ada kepanitiaan atau penanggungjawab keuangan dalam hal kegiatan tanpa kepanitiaan, wajib membuat laporan pertanggung jawaban keuangan atas pelaksanaan kegiatan terkait selambat-lambatnya 14 hari kalender setelah kegiatan berakhir;

6. Laporan pertanggung jawaban dalam ayat (5) pasal ini wajib melampirkan surat-surat asli bukti pengeluaran (kwitansi dan lainnya) yang sah dan sudah ditanda tangani penanggung jawab kegiatan dan diserahkan kepada Bendahara Umum atau Bendahara Pengwil/Pengda untuk dilakukan verifikasi dan setelah diverifikasi dilaporkan kepada Ketua Umum atau Ketua Pengwil dalam hal kegiatan pengwil atau Ketua Pengda dalam hal Kegiatan pengda;
7. Apabila dalam laporan keuangan tersebut ada sisa anggaran, ketua panitia atau penanggung jawab kegiatan wajib menyetorkan uang sisa anggaran tersebut ke kas perkumpulan dalam hal kegiatan pengurus pusat ke rekening pengurus pusat, dalam hal kegiatan pengurus wilayah pada rekening pengurus wilayah dan atau kegiatan pengurus daerah pada rekening pengurus daerah;
8. Jika dalam kegiatan tersebut ada kekurangan anggaran, maka kekurangan tersebut menjadi tanggung jawab perkumpulan, terhadap kegiatan pengurus pusat dalam hal kegiatan pengurus pusat, pengurus wilayah dalam kegiatan pengwil dan pengurus daerah dalam hal kegiatan pengda.

Pasal 4

KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

1. Bendahara Umum ditingkat pusat atau Bendahara ditingkat Pengwil dan Pengda wajib membuat laporan keuangan secara berkala setiap enam bulan dalam periode kepengurusan yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum ditingkat pengurus pusat atau Bendahara ditingkat pengurus wilayah atau pengurus daerah;
2. Komponen Laporan Keuangan Perkumpulan ditingkat Pusat, Wilayah dan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, terdiri :
 - a. Laporan Realisasi ;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas; dan
 - d. Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 5

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA BHAKTI

1. Bendahara Umum dan Tim Bendahara ditingkat pusat, Bendahara dan Tim Bendahara ditingkat pengwil dan tingkat pengda wajib membuat Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan (LPJK) menyeluruh selama periode kepengurusan pada akhir masa bakti dan laporan keuangan tersebut wajib disampaikan oleh Ketua Umum pada Kongres ditingkat pusat, Ketua Pengwil pada Konferwil ditingkat pengwil dan Ketua Pengda pada Konferda ditingkat pengda;
2. Laporan pertanggungjawaban bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyajikan informasi tentang saldo awal, penambahan, penggunaan, dan saldo akhir posisi keuangan pengurus pusat atau pengurus wilayah atau pengurus daerah.

Pasal 6

Apabila belum diatur dalam peraturan perkumpulan ini, Ketua Umum ditingkat pusat, Ketua Pengwil ditingkat pengwil dan Ketua Pengda ditingkat pengda dapat membuat kebijakan yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART) dan Peraturan Perkumpulan (Perkum).

Pasal 7

Ketentuan Penutup

Peraturan Perkumpulan ini mulai berlaku saat disahkan melalui Rapat Kerja Nasional I (RAKERNAS I) IPPAT.

Ditetapkan di : Pekanbaru

Pada tanggal : 24 Maret 2022

PENGURUS PUSAT
IKATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PP IPPAT)

TTd

Ttd

DR. HAPENDI HARAHAHAP, SH. Sp.N, MH

Ketua Umum IPPAT

OTTY H.C UBAYANI, SH., Sp.N, MH

Sekretaris Umum IPPAT